



P U T U S A N

Nomor : 589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AYATULLAH MUSHAB ALIAS AYAT
Tempat lahir : Sei Mati
Umur/tgl.lahir : 27 tahun / 14 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek TKBM Blok E No.58 Medan Labuan,
Alamat KTP : Lingkungan III Sei Mati Kelurahan
Sei Mati Medan Labuhan Kota Medan Sumatera
Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang Antar Katering)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tanggal 20 Desember 2013 Nomor : SP-Han / 53 / XII / 2013/Densus
Sejak tanggal : 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal : 18 April 2014 ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 17 September 2014 Nomor : PRINT- 0217 / 0.1.13.3 /
Euh.2 /04/2014
Sejak tanggal : 17 April 2014 sampai dengan tanggal : 20 Juni 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 589/Pid. Sus /
2014/PN. Jkt. Tim.
Sejak tanggal : 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal : 08 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 24 Juni 2014 No.589/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim;

Sejak tanggal : 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal : 06 September 2014;

- 5 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal : 22 Agustus 2014 No.1678/PEN.PID/2014/PT.DKI;

Sejak tanggal : 07 September 2014 s/d tanggal : 06 Oktober 2014;

- 6 Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 24 September 2014 No.1921/PEN.PID/2014/PT.DKI;

Sejak tanggal : 07 Oktober 2014 s/d tanggal : 05 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : ASLUDIN HATJANISH, DKK, Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jln.Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal: 6 Mei 2013, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan:

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No.B-603 /0.1.13 / Euh.2/06/2014, tertanggal : Juni 2014;
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.589 / Pen.Pid / 2014/ PN.Jkt.Tim., tertanggal : 09 Juni 2014, tentang penunjukkan Majelis / Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 589/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, tertanggal: 10 Juni 2014, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari: Rabu, tanggal : 18 Juni 2014;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal : 17 September 2014 dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT *tidak terbukti* bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 15

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut.

- 2 Menyatakan terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT *terbukti* bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB Alias AYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar DAKWAAN KEDUA Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- 2 Menyatakan dakwaan dan tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan dari Sdr.Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan dari Sdr.Jaksa Penuntut Umum;
- 5 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan atas Pledoi / Pembelaan terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Hal 3 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan atas Tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan tetap pada Pledoi / Pembelaannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif adalah sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa AYATULLAH MUSHAB ALIAS AYAT dan saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE (terpidana terorisme), pada hari Sabtu tanggal 24 Mei Tahun 2008 sekira pukul 11.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Money Changer PT. Maju Malindo Jl. Brigjen Katamso Nomor 70 c/106 Medan Barat Kotamadya Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 52/KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa AYATULLAH MUSHAB ALIAS AYAT, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Kelompok Mujahidin Indonesia yang *bertujuan* untuk menegakkan syariat islam dan memerangi orang kafir beserta thogut (orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat islam melalui cara jihad, dakwah dan berperang menggunakan senjata api). Apabila dakwah tidak dapat diterima oleh masyarakat kafir dan kaum thogut, maka bagi Kelompok Mujahidin Indonesia tidak ada cara lain selain mengangkat senjata untuk menyerang para kaum kafir dan thogut. Adapun struktur organisasi Kelompok Mujahidin Indonesia (KMI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain: Amir adalah Sdr. INDRA WARMAN als. TONY TOGAR als. ABANG (terpidana teroris), Penasehat: FADLY SADAMA (terpidana teroris), dan Bendahara: Sdr. RIDWAN CINA (terpidana teroris).

- Guna mencapai tujuan dari Kelompok Mujahidin Indonesia dalam menegakkan syariat islam dan memerangi orang kafir beserta thogut (orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat islam melalui cara jihad, dakwah dan berperang menggunakan senjata api) tersebut, maka Kelompok Mujahidin Indonesia mempersiapkan *pasukan (askari), persenjataan dan dana*. Untuk pasukan dilakukan dengan cara merekrut para narapidana dan Mujahidin Philipina serta Afganistan. Perekrutan narapidana secara cepat dilakukan dengan cara penyerangan ke dalam lapas Tanjung Gusta untuk membebaskan para tahanan/narapidana yang mau bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia. Sedangkan untuk persenjataan dilakukan dengan cara membeli senjata ilegal dari Thailand Selatan. Adapun cara Kelompok Mujahidin Indonesia dalam mengumpulkan dana dilakukan dengan cara FA'I berupa perampokan Bank, Money Changer, dll.
- Sekitar bulan Maret tahun 2008 (7 bulan setelah setelah Saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Zaid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE selesai menjalani pidana atas perbuatan perampokan Bank Lipo Kantor Cabang Medan Jl. Dr. Mansur Medan bersama dengan INDRA WARMAN alias TONI TOGAR), Saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Zaid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE bertemu dengan IWAN Als. CINA di Serui Sungai Mati Medan Labuhan. Dalam pertemuan tersebut sering dibicarakan masalah agama, jihad yaitu kewajiban untuk membantu dan membela kaum muslimin seperti konflik Ambon, Poso serta bagaimana cara untuk mengumpulkan dana dengan infak, fa'i/perampokan. Selanjutnya sekitar bulan April 2008, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Zaid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE bertemu dengan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT di rumah orang tua Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT yang juga adalah mertua dari Saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Zaid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE . Dalam pertemuan tersebut, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Zaid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE bercerita tentang keadaan di penjara yang begitu susah dan menyampaikan kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk membantu orang-orang yang dipenjara berikut keluarganya dalam perkara membela kaun muslimin sepeti konflik Ambon dan Poso

Hal 5 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara berinfak dan kalau bisa merampok orang-orang kaya. Begitupun kepada saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE menceritakan dan mengajak hal yang sama seperti yang disampaikan kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT .

- Sekitar bulan Mei 2008, dalam rangka mencari dana, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, melakukan survei di kota Medan untuk mencari target perampokan/fa'i. Setelah sekitar 3 hari, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE akhirnya menemukan target perampokan/fai yaitu Money Changer PT. Maju Malindo di Jl. Brigjen Katamso Medan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 sekira pukul 11.00 WIB, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE mengajak Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk melakukan fai/perampokan. Bersama-sama dengan saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT berangkat menuju target perampokan/fai. Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE yang membawa senjata api jenis FN. Setibanya di Money Changer Pt. Maju Malindo di Jl, Brigjen Katamso Medan, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE dengan membawa senjata masuk ke dalam money changer dan berpura-pura membeli dolar sebesar US\$ 1 dengan alasan untuk koleksi. Saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE bersama-sama dengan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT langsung masuk ke dalam money changer dan saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE menodongkan senjata api FN yang sudah disiapkan dibalik baju dengan mengatakan "Serahkan semua uang yang ada di situ, Kamu jangan berteriak, kalau berteriak akan saya tembak!". Kemudian Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menyuruh saksi AGUS RAMADANI sebagai karyawan money changer untuk membuka pintu dengan cara menendang-nendang pintu. Karena merasa ketakutan Saksi AGUS RAMADANI membuka pintu. Setelah pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAIID als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO als. BUYUNG als. ADE masuk ke dalam ruang penukaran uang. Kemudian Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Z Aid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE mengambil uang pecahan rupiah dan pecahan ringgit malaysia. Setelah berhasil mengambil uang, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Z Aid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE menyuruh saksi AGUS RAMADHANI untuk tidak bergerak sambil menodongkan senjata api dan berjalan mundur ke arah pintu keluar. Sedangkan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT keluar lebih dahulu dan menyalakan sepeda motor yang selanjutnya melarikan diri ke arah jl. Pemuda. Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Z Aid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE berhasil membawa uang lebih kurang sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sampai di suatu mushola dekat rumah saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Z Aid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Z Aid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE untuk Sdr. INDRA WARMAN als. TONI TOGAR dan untuk membeli senjata api. Di samaping melakukan perampokan/fa'i di Money Canger, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Z Aid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE secara berturut-turut melakukan pula perampokan/fa'i dalam rangka mewujudkan tujuan Kelompok Mujahidin Indonesia yaitu menegakkan syariat islam dan memerangi orang kafir beserta thogut (orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat islam) melalui cara jihad, dakwah dan berperang menggunakan senjata api, di berbagai tempat antara lain: pada bulan Juli 2008 melakukan fa'i di Bank Mustika Simpang kantor Yos Sudarso Medan, bulan September 2008 Bank Mandiri Jl. Dr. Pardede Medan dan bulan Maret 2009 melakukan perampokan di Bank Mustika Jl. S. Parman Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dan

Hal 7 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa AYATULLAH MUSHAB ALIAS AYAT, pada tanggal 11 bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Seimati Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 52/KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa AYATULLAH MUSHAB ALIAS AYAT telah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme yaitu terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Zaid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, terpidana AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan terpidana NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Juli 2013, terjadi kerusuhan di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan yang diakibatkan karena pasokan air di dalam lapas macet. Berawal dari hal tersebut, kemudian narapidana yang ada di dalam lapas mulai berontak dan terjadilah keributan dengan petugas Lapas Tanjung Gusta Medan. Dalam keributan tersebut, narapidana yang ada di dalam Lapas Tanjung Gusta mulai melemparkan batu kepada petugas jaga yang ada di depan dan para narapidana berusaha merobohkan pintu kedua Lapas Tanjung Gusta. Berhasil merobohkan pintu kedua, para narapidana selanjutnya berusaha menuju pintu utama sambil tetap melempari para petugas Lapas Tanjung Gusta dengan batu. Para narapidana, selanjutnya berhasil merobohkan pintu utama. Dan para narapidana banyak yang melarikan diri, termasuk terpidana teroris, antara lain: terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Zaid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, terpidana AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan terpidana NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN berhasil melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan.
- Setelah berhasil melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan, selanjutnya terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Zaid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE menghubungi Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan mengatakan bahwa dia bersama teman-temannya baru saja lari dari Lapas Tanjung Gusta dan dan meminta Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput mereka di lapangan bola dekat kuburan China Chengwan Medan. Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selanjutnya bersama-sama dengan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan saksi FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor menjemput terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE. Sedangkan THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES membonceng terpidana ABDUL GANI SIREGAR dan AGUS SUNYOTO menuju rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT di Kampung Tengah Sungai Mati Medan Labuhan. Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selanjutnya menyembuyikan terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, terpidana AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan terpidana NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang berhasil kabur dari lapas Tanjung Gusta Medan dengan cara memberikan tempat/rumahnya untuk mereka tinggal dan menyiapkan stock makanan berupa beras selama mereka bersembunyi atau tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT. Terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, Terpidana AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan Terpidana NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selama lebih kurang dua minggu. Setelah itu, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN mengantarkan FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk tinggal di rumah SHOLEH di daerah Martubung dekat danau. Para terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN tinggal di rumah SHOLEH lebih kurang selama dua minggu. Selama tinggal di rumah SHOLEH, Terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE sering menghubungi Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT . Dan pada akhirnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT kembali menjemput terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, AGUS SUNYOTO Als.

Hal 9 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAKb dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk kembali tinggal di rumah kontrakannya.

- Setelah beberapa hari tinggal kembali di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT, selanjutnya terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE meminta kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk diantarkan ke tempat temannya yang bernama ONO di daerah Tebing. Hingga pada akhirnya, pada bulan Agustus 2013, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa terpidana AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN ke Pak ACEK als. IWAN di daerah Riau. Dengan menggunakan mobil xenia yang disewa oleh Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa terpidan AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk menemuni ACEK als. IWAN. Sedangkan terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE tidak ikut ke Riau. Setelah menyerahkan AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAKb dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN kepada ACEK als. IWAN, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT bersama-sama dengan saksi THOMAS dan JON langsung kembali pulang ke medan. Keesokan harinya FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE meminta kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk mengantarkannya ke Terminal Tandem karena hendak pergi ke Aceh. Dan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengantarkan FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE ke terminal Tandem untuk selanjutnya tinggal di Aceh selama lebih kurang 1 bulan. Dan pada awal bulan September 2013, FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE kembali pulang ke rumah kontrakan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selama 2 (dua) hari dan selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengantarkan saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE ke terminal Ampals untuk berangkat ke Tanjung Balai Asahan. Selama menyembunyikan terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan Saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN di rumah kontrakannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN ke Riau untuk menemui ACEK als. IWAN dan pada akhirnya mengantarkan FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Z Aid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE ke Terminal Tandem untuk berangkat ke Aceh dan Terminal Amplas untuk berangkat ke Tanjung Balai Asahan, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT tidak pernah melaporkan terpidana FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Z Aid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAKb dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN sebagai pelaku terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi AGUS HERIADI,

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai Money Changer Jl. Brigjen Katamso Medan.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008, sekira pukul 11.00 WIB, saat saksi sedang berada di dalam Money Changer PT. Maju Malindo di Jl. Brigjen Katamso Medan datang (dua) orang laki-laki yang berpura-pura menukar uang US Dollar, namun tiba-tiba salah satu dari kedua orang tersebut mengeluarkan pistol dan langsung menodongkan senjata api larah pendek ke arah saksi, kemudian 1 (satu) orang lainnya menyuruh membuka pintu tempat penyimpanan uang. Dan akhirnya orang tersebut berhasil mengambil dan membawa uang dari tempat penyimpanan uang di Kantor PT.

Hal 11 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Malindo yaitu Money Cahnager Jl. Brigjen Katamso. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, kedua orang itu langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa kerugian yang diderita Money Cahnager akibat perampokan itu sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

1 Saksi ADEK INDRA FEBRIYANTI.

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa da tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa aksi adalah pemilik PT. Maju Malindo yang bergerak di Money Changer Jl. Brigjen Katamso Medan.
- Bahwa , pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008, sekira pukul 11.00 WIB, saksi mendapat telepon dari pegawainya yang bernama AGUS RAMDANI dan mengatakan bahwa Money Changer PT. Maju Malindo di Jl. Brigjen Katamso Medan baru saja di rampok. Saksi segera bergegas menuju tempat money changer setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi bertemu dngan saudra Agus dan Sdr. Agus mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berpura-pura menukar uang US Dollar, namun tiba-tiba salah satu dari kedua orang tersebut mengeluarkan pistol dan langsung menodongkan kew arah AGUS RAMDANI, kemudian 1 (satu) orang lainnya menyuruh membuka pintu tempat penyimpanan uang, akhirnya orang tersebut berhasil mengambil dan membawa uang dari tempat penyimpanan uang di Kantor PT. Maju Malindo yaitu Money Cahnager Jl. Brigjen Katamso. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, kedua orang itu langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kerugian yang diderita akibat perampokan itu sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

2 Saksi MUHDIANTORO.

.Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut .:

- Bahwa saksi adalah pemilik PT. Maju Malindo yang bergerak di Money Changer Jl. Brigjen Katamso Medan.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008, sekira pukul 11.00 WIB, saksi mendapat telepon dari pegawainya yang bernama AGUS RAMDANI dan mengatakan bahwa Money Changer PT. Maju Malindo di Jl. Brigjen Katamso Medan baru saja di



rampok. Saksi segera bergegas menuju tempat money changer. Sdr. Agus mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berpura-pura menukar uang US Dollar, namun tiba-tiba salah satu dari kedua orang tersebut mengeluarkan pistol dan langsung menodongkan ke arah AGUS RAMDANI, kemudian 1 (satu) orang lainnya menyuruh membuka pintu tempat penyimpanan uang. Dan akhirnya orang tersebut berhasil mengambil dan membawa uang dari tempat penyimpanan uang di Kantor PT. Maju Malindo yaitu Money Cahnager Jl. Brigjen Katamso. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, kedua orang itu langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa meyakini tidak tahu.

3 Saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN ALS. ACIN ALS. ZAID ALS FERNANDO ALS BUYUNG ALS ADE.

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sebagai kakak ipar karena adik terdakwa yang bernama LAINUN RODIAH HASIBUAN pada sekitar bulan Februari 2008.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2008, Saksi bertemu dengan IWAN Als. CINA di Serui Sungai Mati Medan Labuhan. Dalam pertemuan tersebut sering dibicarakan masalah agama, jihad yaitu kewajiban untuk membantu dan membela kaum muslimin seperti konflik Ambon, Poso serta bagaimana cara untuk mengumpulkan dana dengan infak, fa'i/perampokan.
- Bahwa sekitar bulan April 2008, saksi bertemu dengan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT di rumah orang tua Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT yang juga adalah mertua dari Saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE . Dalam pertemuan tersebut, saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE bercerita tentang keadaan di penjara yang begitu susah dan menyampaikan kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk membantu orang-orang yang dipenjarakan berikutnya dalam perkara membela kaum muslimin seperti konflik Ambon dan Poso dengan cara berinfak dan kalau bisa merampok orang-orang kaya.
- Bahwa pada bulan Mei 2008, dalam rangka mencari dana, saksi, melakukan survei di kota Medan untuk mencari target perampokan/fa'i. Setelah sekitar 3 hari, saksi

Hal 13 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



akhirnya menemukan target perampokan/fai yaitu Money Changer PT. Maju Malindo di Jl. Brigjen Katamsa Medan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 sekira pukul 11.00 WIB, saksi mengajak Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk melakukan fai/perampokan. Bersama-sama dengan saksi, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT berangkat menuju target perampokan/fai. Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi yang membawa senjata api jenis FN. Setibanya di Money Changer Pt. Maju Malindo di Jl, Brigjen Katamsa Medan, saksi dengan membawa senjata masuk ke dalam money changer dan berpura-pura membeli dolar sebesar US\$ 1 dengan alasan untuk koleksi.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT langsung masuk ke dalam money changer dan saksi menodongkan senjata api FN yang sudah disiapkan dibalik baju dengan mengatakan “Serahkan semua uang yang ada di situ, Kamu jangan berteriak, kalau berteriak akan saya tembak!”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT adalah menyuruh karyawan money changer untuk membuka pintu dengan cara menendang-nendang pintu. Setelah pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi masuk ke dalam ruang penukaran uang. Kemudian Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi mengambil uang pecahan rupiah dan pecahan ringgit malaysia. Setelah berhasil mengambil uang, saksi menyuruh karyawan money changer untuk tidak bergerak sambil menodongkan senjata api dan berjalan mundur ke arah pintu keluar. Sedangkan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT keluar lebih dahulu dan menyalakan sepeda motor yang selanjutnya melarikan diri ke arah jl. Pemuda.
- Bahwa saksi dan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT berhasil membawa uang lebih kurang sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Di suatu mushola dekat rumah saksi memberikan kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh saksi untuk membeli senjata api.
- Bahwa saksi di samping melakukan perampokan/fa'i di Money Canger, secara berturut-turut melakukan pula perampokan/fa'i dalam rangka mewujudkan tujuan Kelompok Mujahidin Indonesia yaitu menegakkan syariat islam dan memerangi orang kafir



beserta thogut (orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat islam) melalui cara jihad, dakwah dan berperang menggunakan senjata api, di berbagai tempat antara lain: pada bulan Juli 2008 melakukan fa'i di Bank Mustika Simpang kantor Yos Sudarso Medan, bulan September 2008 Bank Mandiri Jl. Dr. Pardede Medan dan bulan Maret 2009 melakukan perampokan di Bank Mustika Jl. S. Parman Medan.

- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juli 2013, terjadi kerusuhan di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan yang diakibatkan karena pasokan air di dalam lapas macet. Saksi bersama-sama dengan Saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan Saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN berhasil melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan.
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan, saksi selanjutnya menghubungi Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan mengatakan bahwa dia bersama teman-temannya baru saja lari dari Lapas Tanjung Gusta dan dan meminta Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk menjemput mereka di lapangan bola dekat kuburan China Chengwan Medan.
- Bahwa saksi, selanjutnya dijemput oleh Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT yang saat itu datang bersama-sama dengan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan saksi FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor menjemput saksi.
- Bahwa saksi di bonceng oleh terdakwa, sedangkan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES membonceng saksi ABDUL GANI SIREGAR dan AGUS SUNYOTO menuju rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT di Kampung Tengah Sungai Mati Medan Labuhan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menyembuyikan saksi, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang berhasil kabur dari lapas Tanjung Gusta Medan dengan cara memberikan tempat/rumahnya untuk mereka tinggal dan menyiapkan stock makanan berupa beras selama mereka bersembunyi atau tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selama lebih kurang dua minggu. Setelah itu, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT

Hal 15 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



dan saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN mengantarkan saksi, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk tinggal di rumah SHOLEH di daerah Martubung dekat danau.

- Bahwa saksi, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN tinggal di rumah SHOLEH lebih kurang selama dua minggu. Selama tinggal di rumah SHOLEH.
- Bahwa saksi sering menghubungi Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT. Dan pada akhirnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT kembali menjemput saksi, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAKb dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk kembali tinggal di rumah kontrakannya.
- Bahwa setelah beberapa hari tinggal kembali di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT, selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk diantarkan ke tempat temannya yang bernama ONO di daerah Tebing.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN ke Pak ACEK als. IWAN di daerah Riau. Dengan menggunakan mobil xenia yang disewa oleh Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa terpidan AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk menemuni ACEK als. IWAN. Sedangkan saksi tidak ikut ke Riau. Setelah menyerahkan AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN kepada ACEK als. IWAN,
- Bahwa Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT bersama-sama dengan saksi THOMAS dan JON langsung kembali pulang ke medan. Keesokan harinya, saksi meminta kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk mengantarkannya ke Terminal Tandem karena hendak pergi ke Aceh. Dan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengantarkan ke terminal Tandem untuk selanjutnya tinggal di Aceh selama lebih kurang 1 bulan. Dan pada awal bulan September 2013, saksi kembali pulang ke rumah kontrakan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selama 2 (dua) hari dan selanjutnya Terdakwa AYATULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSHAB als. AYAT mengantarkan saksi ke terminal Ampals untuk berangkat ke Tanjung Balai Asahan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4 Saksi NANGKUNG ALS. RIDWAN ALS. IWAN CINA ALS. IWAN RIZKI ALS. ISMAIL.

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian pada tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 05.00 WIB dirumah Jl. Mawar Kelurahan Pasar Minggu Kec. Kandis Kabupaten Siak Riau.
- Bahwa benar saksi terlibat perampokan/fa'i di Bank Mestika Jln. Yos Sudarso Medan Labuan (Tahun 2008), Bank Mandiri Jln. Pardede Medan (Tahun 2008), Bank Mestika Jln. S Parman Medan (Tahun 2009) Bank CIMB Niaga Jln. Aksara No. 56 Medan dan pada bulan Agustus 2013, bersama-sama dengan Thomas dan Terdakwa membantu menyembunyikan narapidana tindak pidana terorisme yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan yang bernama AGUS SUNYOTO als. GAPLEK, NIBRAS dan ABDUL GANI SIREGAR, yang saksi sembunyikan di rumah saksi di Riau.
- Bahwa benar, sekitar 7 Agustus 2013, saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa dia ingin menitipkan 3 orang temannya yang merupakan pelarian dari Lapas Tanjung Gusta. Saat itu, saksi mengiyakan permintaan terdakwa. Selanjutnya, 3 hari kemudian, yakni pada tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB saksi kembali dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa beserta 3 orang yang akan dititipkan berangkat dari Medan.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013, sekira pukul 08.00 WIB, saksi bersama-sama dengan anak saksi yang bernama RAMLI pergi mengendarai 2 unit sepeda motor untuk menjemput terdakwa dan teman-temannya di Simpang Intan Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Riau. Saat itu, saksi melihat terdakwa dan teman-temannya datang menggunakan mobil xenia warna hitam.

Hal 17 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa dan 3 orang yang akan ikut saksi, terdakwa juga memanggil 2 orang temannya yang saksi tidak kenal. Setelah pertemuan tersebut, saksi berpisah dengan terdakwa. Selanjutnya saksi membawa 3 orang yang dibawa terdakwa yang kemudian saksi kenal bernama AGUS SUNYOTO ALS. GAPLEK, NIBRAS dan ABDUL GANI, saksi bawa ke Ladang Sawit di Desa Baru Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Riau. Selanjutnya, mereka bertiga tinggal di sebuah gubug di daerah ladang sawit tersebut.
- Bahwa keesokan harinya, yakni tanggal 12 Agustus 2013, saksi kembali ke kebun sawit, sambil membawa barang-barang belanjaan kebutuhan makan sehari-hari. Selama di kebun sawit tersebut, AGUS SUNYOTO ALS. GAPLEK, NIBRAS dan ABDUL GANI bekerja sebagai penjaga dan perawat kebun sawit.
- Bahwa sekitar tanggal 21 Agustus 2013, saksi mengajak AGUS SUNYOTO ALS. GAPLEK, NIBRAS dan ABDUL GANI ke rumah saksi, sekaligus untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Dan setibanya di rumah, tepatnya tanggal 22 Agustus 2013, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5 Saksi FAHRUL ROJI LUBIS ALS FAHRUL ALS WAK BES ALS BES.

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa aksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN, menjemput saksi FADLI SADAMA, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN yang berhasil melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan, dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor menjemput saksi.
- Bahwa saksi memboncong ABDUL GANI SIREGAR dan AGUS SUNYOTO, sedangkan oleh terdakwa memboncong saksi FADLI SADAMA dan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN memboncong NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN



menuju rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT di Kampung Tengah Sungai Mati Medan Labuhan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menyembuyikan saksi FADLI SADAMA, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang berhasil kabur dari lapas Tanjung Gusta Medan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6 Saksi MARWAN ALIAS NANONG ALS WAK GENG.

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan salah satu anggota kelompok yang dipimpin oleh Taufik. Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Taufik adalah melakukan perampokan.
- Bahwa Saksi ikut melakukan perampokan pada tanggal 18 Agustus 2010 di Bank CIMB Niaga di Jl. Aksara Medan. Dalam peristiwa tersebut, ada jatuh korban yaitu 1 (satu) orang anggota Polisi meninggal dunia dan 2 (dua) orang satpam menderita luka akibat di tembak. Saat itu, saksi melakukan perampokan bersama-sama dengan RIZKY ALS. IWAN CINA, POHAN, TAUFIQ, SURYO ALS. PIYU, DEDI ALS DEBOY, SYAHRUL.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kelompok yang yang dipimpin oleh Taufik sudah pernah melakukan perampokan sebelum saksi bergabung dengan kelompok Taufik.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7 Saksi ABDUL GANI SIREGAR ALS. GAN ALS. REGAR ALS. GAR.,

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut ::

- Bahwa saksi telah menerangkan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah dan memberikan keterangan sbb :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sejak saksi bersama-sama dengan AGUS SUNYOTO, NIBRAS dan FADLI SADMA melarikan diri dari lembaga

Hal 19 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, dimana sebelumnya saksi dan lainnya telah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana terorisme.

- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juli 2013, terjadi kerusuhan di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan yang diakibatkan karena pasokan air di dalam lapas macet. Saksi bersama-sama dengan Saksi FADLI SADANA, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan Saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN berhasil melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan.
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan, saksi FADLI SADAMA menghubungi Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan mengatakan bahwa dia bersama teman-temannya baru saja lari dari Lapas Tanjung Gusta dan dan meminta Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk menjemput mereka di lapangan bola dekat kuburan China Chengwan Medan.
- Bahwa saksi, selanjutnya dijemput oleh Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT yang saat itu datang bersama-sama dengan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan saksi FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor menjemput saksi selanjutnya dibawa menuju rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT di Kampung Tengah Sungai Mati Medan Labuhan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menyembuyikan saksi, saksi FADLI SADAMA, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang berhasil kabur dari lapas Tanjung Gusta Medan dengan cara memberikan tempat/rumahnya untuk mereka tinggal dan menyiapkan stock makanan berupa beras selama mereka bersembunyi atau tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selama lebih kurang dua minggu. Setelah itu, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN mengantarkan saksi, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk tinggal di rumah SHOLEH di daerah Martubung dekat danau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN tinggal di rumah SHOLEH lebih kurang selama dua minggu. Selama tinggal di rumah SHOLEH.
- Setelah beberapa hari tinggal kembali di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT, selanjutnya pada bulan Agustus 2013, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa saksi, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN ke Pak ACEK als. IWAN di daerah Riau. Dengan menggunakan mobil xenia yang disewa oleh Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa Saksi, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk menemuni ACEK als. IWAN. Saksi tinggal bersama dengan IWAN CINA di Pondok yang terletak di Kebun sawit

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang tertuang di Berita Acara Penyidikan dengan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum t yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi AGUS RAMDANI :

- Bahwa saksi adalah pegawai Money Changer Jl. Brigjen Katamso Medan.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008, sekira pukul 11.00 WIB, saat saksi sedang berada di dalam Money Changer PT. Maju Malindo di Jl. Brigjen Katamso Medan datang (dua) orang laki-laki yang berpura-pura menukar uang US Dollar, namun tiba-tiba salah satu dari kedua orang tersebut mengeluarkan pistol dan langsung menodongkan senjata api larah pendek ke arah saksi, kemudian 1 (satu) orang lainnya menyuruh membuka pintu tempat penyimpanan uang. Dan akhirnya orang tersebut berhasil mengambil dan membawa uang dari tempat penyimpanan uang di Kantor PT. Maju Malindo yaitu Money Cahnager Jl. Brigjen Katamso. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, kedua orang itu langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

2 Saksi JOURISTO SAUT PARTOGI SIHOMBING, :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Lapas Tanjung Gusta Medan.

Hal 21 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juli 2013, terjadi kerusuhan di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan yang diakibatkan karena pasokan air di dalam lapas macet. Dalam kerusuhan tersebut, beberapa narapidana berhasil kabur dari Lapas.
- Bahwa benar Saksi FADLI SADAMA bin MAHMUDIN als. ACIN ls. Zaid als. FERNANDO ALS BUYUNG ALS ADE, Saksi ABDUL GANI SIREGAR adalah narapidana/warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan yang telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

3 Saksi SEPTIRA BARUS.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pegawai Lapas Tanjung Gusta Medan yang mana pada tanggal 11 Juli 2013 telah terjadi kerusuhan didalam Lapas Tanjung Gusta Medan yang dikarenakan pasokan air dalam Lapas macet yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan tersebut.
- Bahwa dalam kerusuhan tersebut banyak napi yang melarikan diri dari Lapas antara lain FADLI SADAMA bin MAHMUDIN als ACIN als SAID als FERNANDO als BUYUNG als ADE, dan ABDUL GANI SIREGAR yang merupakan napi dalam tindak pidana terorisme.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a'charge') ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saksi FADLI SADAMA yakni sebagai kakak ipar karena adik terdakwa yang bernama LAINUN RODIAH HASIBUAN menikah dengan Saksi FADLI SADAMA pada sekitar bulan Februari 2008.
- Bahwa benar, sekitar bulan April 2008, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT beretemu dengan Saksi FADLI SADAM di rumah orang tua Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT yang juga adalah mertua dari Saksi FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als. ACIN Als. Zaid als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT diajak oleh Saksi FADLI SADAMA



untuk melakukan fai/perampokan. Bersama-sama dengan saksi FADLI SADAMA, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT berangkat menuju target perampokan/fai. Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi FADLI SADAMA yang membawa senjata api jenis FN. Setibanya di Money Changer Pt. Maju Malindo di Jl, Brigjen Katamso Medan, saksi FADLI SADAMA dengan membawa senjata masuk ke dalam money changer dan berpura-pura membeli dolar sebesar US\$ 1 dengan alasan untuk koleksi.

- Bahwa Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT bersama-sama dengan Saksi FADLI SADAMA langsung masuk ke dalam money changer dan saksi FADLI SADAMA menodongkan senjata api FN yang sudah disiapkan dibalik baju dengan mengatakan “Serahkan semua uang yang ada di situ, Kamu jangan berteriak, kalau berteriak akan saya tembak!”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menyuruh karyawan money changer untuk membuka pintu dengan cara menendang-nendang pintu. Setelah pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi masuk ke dalam ruang penukaran uang. Kemudian Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi mengambil uang pecahan rupiah dan pecahan ringgit malaysia. Setelah berhasil mengambil uang, saksi FADLI SADAMA menyuruh karyawan money changer untuk tidak bergerak sambil menodongkan senjata api dan berjalan mundur ke arah pintu keluar. Sedangkan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT keluar lebih dahulu dan menyalakan sepeda motor yang selanjutnya melarikan diri ke arah jl. Pemuda.
- Bahwa Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan Saksi FADLI SADAMA berhasil membawa uang lebih kurang sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Di suatu mushola dekat rumah saksi FADLI SADAMA memberikan kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh saksi FADLI SADAMA untuk membeli senjata api.
- Bahwa , terdakwa melakukan perampokan tersebut tidak untuk bermaksud menimbulkan *suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup atau*

Hal 23 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



fasilitas publik atau fasilitas internasional dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa perampokan yang dilakukannya tersebut adalah untuk kegiatan terorisme yang dilakukan oleh Saksi FADLI SADAMA. Dan terdakwa juga tidak mengikuti perampokan-perampokan lainnya yang dilakukan oleh Saksi FADLI SADAMA antara lain: pada bulan Juli 2008 melakukan fa'i di Bank Mustika Simpang kantor Yos Sudarso Medan, bulan September 2008 Bank Mandiri Jl. Dr. Pardede Medan dan bulan Maret 2009 melakukan perampokan di Bank Mustika Jl. S. Parman Medan yang ditujukan untuk pengumpulan dana bagi Kelompok Mujahidin Indonesia yaitu menegakkan syariat islam dan memerangi orang kafir beserta thogut (orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat islam) melalui cara jihad, dakwah dan berperang menggunakan senjata api

- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi FADLI SADAMA telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana terorisme dan menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan karena melakukan beberapa perampokan, antara lain, pada bulan Juli 2008 melakukan fa'i di Bank Mustika Simpang kantor Yos Sudarso Medan, bulan September 2008 Bank Mandiri Jl. Dr. Pardede Medan dan bulan Maret 2009 melakukan perampokan di Bank Mustika Jl. S. Parman Medan.
- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juli 2013, pasca kerusuhan di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan Terdakwa ditelepon oleh Saksi FADLI SADAMA yang berhasil melarikan diri bersama- sama dengan Saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan Saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN. Saksi FADLI SADAMA menita Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk menjemputnya dan dia bersama teman-temannya baru saja lari dari Lapas Tanjung Gusta di lapangan bola dekat kuburan China Chengwan Medan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menjemput Saksi FADLI SADAMA yang saat itu datang bersama-sama dengan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan saksi FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor menjemput saksi.
- Bahwa terdakwa membonceng saksi FADLI SADAMA, sedangkan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES membonceng saksi ABDUL GANI SIREGAR dan AGUS SUNYOTO



menuju rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT di Kampung Tengah Sungai Mati Medan Labuhan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menyembuyikan saksi, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang berhasil kabur dari lapas Tanjung Gusta Medan dengan cara memberikan tempat/rumahnya untuk mereka tinggal dan menyiapkan stock makanan berupa beras selama mereka bersembunyi atau tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selama lebih kurang dua minggu. Setelah itu, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN mengantarkan saksi FADLI SADAMA, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk tinggal di rumah SHOLEH di daerah Martubung dekat danau.
- Bahwa saksi FADLI SADAMA, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN tinggal di rumah SHOLEH lebih kurang selama dua minggu. Selama tinggal di rumah SHOLEH.
- Bahwa terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT sering menerima telepon dari Saksi FADLI SADAMA dan pada akhirnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT kembali menjemput saksi FADLI SADAMA, AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk kembali tinggal di rumah kontrakannya.
- Bahwa setelah beberapa hari tinggal kembali di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk diantarkan ke tempat temannya yang bernama ONO di daerah Tebing.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN ke Pak ACEK als. IWAN di daerah Riau. Dengan menggunakan mobil xenia yang disewa oleh Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa terpidan AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk menemui ACEK als. IWAN. Sedangkan saksi tidak ikut ke Riau. Setelah menyerahkan AGUS

Hal 25 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN kepada ACEK als. IWAN,

- Bahwa Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT bersama-sama dengan saksi THOMAS dan JON langsung kembali pulang ke medan. Keesokan harinya, saksi meminta kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk mengantarkannya ke Terminal Tandem karena hendak pergi ke Aceh. Dan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengantarkan ke terminal Tandem untuk selanjutnya tinggal di Aceh selama lebih kurang 1 bulan. Dan pada awal bulan September 2013, saksi kembali pulang ke rumah kontrakan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selama 2 (dua) hari dan selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengantarkan saksi ke terminal Ampals untuk berangkat ke Tanjung Balai Asahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat saling bersesuaian sehingga telah ternyata adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT diajak oleh Saksi FADLI SADAMA untuk melakukan fai/perampokan. Bersama-sama dengan saksi FADLI SADAMA. Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi FADLI SADAMA yang membawa senjata api jenis FN. Setibanya di Money Changer Pt. Maju Malindo di Jl, Brigjen Katamso Medan, saksi FADLI SADAMA dengan membawa senjata masuk ke dalam money changer dan berpura-pura membeli dolar sebesar US\$ 1 dengan alasan untuk koleksi. Saksi FADLI SADAMA langsung masuk ke dalam money changer dan saksi FADLI SADAMA menodongkan senjata api FN yang sudah disiapkan dibalik baju dengan mengatakan "Serahkan semua uang yang ada di situ, Kamu jangan berteriak, kalau berteriak akan saya tembak!".
- Bahwa Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menyuruh karyawan money changer untuk membuka pintu dengan cara menendang-nendang pintu. Setelah pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi masuk ke dalam ruang penukaran uang. Kemudian Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi mengambil uang pecahan rupiah dan pecahan ringgit malaysia. Setelah berhasil mengambil uang, saksi FADLI SADAMA menyuruh karyawan money changer untuk tidak bergerak sambil menodongkan



senjata api dan berjalan mundur ke arah pintu keluar. Sedangkan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT keluar lebih dahulu dan menyalakan sepeda motor yang selanjutnya melarikan diri ke arah jl. Pemuda.

- Bahwa Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan Saksi FADLI SADAMA berhasil membawa uang lebih kurang sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Di suatu mushola dekat rumah saksi FADLI SADAMA memberikan kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh saksi FADLI SADAMA untuk membeli senjata api.
- Bahwa, terdakwa melakukan perampokan tersebut tidak untuk bermaksud menimbulkan *suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dan* Terdakwa tidak mengetahui bahwa perampokan yang dilakukannya tersebut adalah untuk kegiatan terorisme yang dilakukan oleh Saksi FADLI SADAMA. Dan terdakwa juga tidak mengikuti perampokan-perampokan lainnya yang dilakukan oleh Saksi FADLI SADAMA antara lain: pada bulan Juli 2008 melakukan fa'i di Bank Mustika Simpang kantor Yos Sudarso Medan, bulan September 2008 Bank Mandiri Jl. Dr. Pardede Medan dan bulan Maret 2009 melakukan perampokan di Bank Mustika Jl. S. Parman Medan yang ditujukan untuk pengumpulan dana bagi Kelompok Mujahidin Indonesia yaitu menegakkan syariat islam dan memerangi orang kafir beserta thogut (orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat islam) melalui cara jihad, dakwah dan berperang menggunakan senjata api
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi FADLI SADAMA telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana terorisme dan menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan karena melakukan beberapa perampokan, antara lain, pada bulan Juli 2008 melakukan fa'i di Bank Mustika Simpang kantor Yos Sudarso Medan, bulan September 2008 Bank Mandiri Jl. Dr. Pardede Medan dan bulan Maret 2009 melakukan perampokan di Bank Mustika Jl. S. Parman Medan.

Hal 27 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa Pada tanggal 11 Juli 2013, pasca kerusuhan di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan Terdakwa ditelepon oleh Saksi FADLI SADAMA yang berhasil melarikan diri bersama- sama dengan Saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan Saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN. Saksi FADLI SADAMA menita Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk menjemputnya dan dia bersama teman-temannya baru saja lari dari Lapas Tanjung Gusta di lapangan bola dekat kuburan China Chengwan Medan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menjemput Saksi FADLI SADAMA yang saat itu datang bersama-sama dengan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan saksi FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor menjemput saksi. Terdakwa membonceng saksi FADLI SADAMA, sedangkan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES membonceng saksi ABDUL GANI SIREGAR dan AGUS SUNYOTO menuju rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT di Kampung Tengah Sungai Mati Medan Labuhan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menyembuyikan saksi, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang berhasil kabur dari lapas Tanjung Gusta Medan dengan cara memberikan tempat/rumahnya untuk mereka tinggal dan menyiapkan stock makanan berupa beras selama mereka bersembunyi atau tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT.
- Bahwa Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN ke Pak ACEK als. IWAN di daerah Riau. Dengan menggunakan mobil xenia yang disewa oleh Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT membawa terpidan AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN untuk menemui ACEK als. IWAN. Sedangkan saksi tidak ikut ke Riau. Setelah menyerahkan AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN kepada ACEK als. IWAN. Setelah itu, Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT bersama-sama dengan saksi THOMAS dan



JON langsung kembali pulang ke medan. Keesokan harinya, saksi meminta kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT untuk mengantarkannya ke Terminal Tandem karena hendak pergi ke Aceh. Dan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengantarkan ke terminal Tandem untuk selanjutnya tinggal di Aceh selama lebih kurang 1 bulan. Dan pada awal bulan September 2013, saksi kembali pulang ke rumah kontrakan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT selama 2 (dua) hari dan selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT mengantarkan saksi ke terminal Ampals untuk berangkat ke Tanjung Balai Asahan.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang, dan dakwaan kedua melanggar pasal 13 huruf b Undang Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- 3 Bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- 4 Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa di dalam persidangan dan pengakuan terdakwa AYATULLAH MUSHAB ALIAS AYAT yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 5 diartikan sebagai setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi FADLI SADAMA yang mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 sekira pukul 11.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT telah melakukan perampokan/fa'i di Money Changer PT. Maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malindo di Jl. Brigjen Katamso Medan. Keterangan tersebut diakui oleh terdakwa. begitupun dengan saksi AGUS RAMDANI yang mengatakan bahwa benar pada saat itu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi FADLI SADAMA dengan membawa senjata masuk ke dalam money changer dan berpura-pura membeli dolar sebesar US\$ 1 dengan alasan untuk koleksi. Saksi FADLI SADAMA langsung masuk ke dalam money changer dan saksi FADLI SADAMA menodongkan senjata api FN yang sudah disiapkan dibalik baju dengan mengatakan "Serahkan semua uang yang ada di situ, Kamu jangan berteriak, kalau berteriak akan saya tembak!". Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT disuruh saksi Fadli untuk membuka pintu dengan cara menendang-nendang pintu. Setelah pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi Fadli masuk ke dalam ruang penukaran uang. Kemudian Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dan saksi mengambil uang pecahan rupiah dan pecahan ringgit malaysia. Setelah berhasil mengambil uang, saksi FADLI SADAMA menyuruh karyawan money changer untuk tidak bergerak sambil menodongkan senjata api dan berjalan mundur ke arah pintu keluar. Sedangkan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT keluar lebih dahulu dan menyalakan sepeda motor yang selanjutnya melarikan diri ke arah jl. Pemuda. Akibat perampokan tersebut, Money Changer PT. Maju Malindo di Jl. Brigjen Katamso Medan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Di suatu mushola dekat rumah saksi FADLI SADAMA memberikan kepada Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh saksi Fadli untuk membeli senjata api.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang bahwa Unsur dalam pasal ini sifat alternatif tidak semua bagian dari unsur ini harus terpenuhi tetapi cukup apabila sebagian dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi, dan dalam unsur ini mensyaratkan bahwa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan

Hal 31 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi. Akan tetapi cukup apabila, para pelaku dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukannya *dimaksudkan* untuk menimbulkan salah satu dari:

- suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas,
- atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain
- atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dikaitkan dengan keterangan Saksi FADLI SADAMA, AGUS RAMDANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT bersama-sama dengan FADLI SADAMA telah melakukan perampokan/fa'i di Money Changer PT. Maju Malindo di Jl. Brigjen Katamso Medan. Dan Terdakwa telah memperoleh bagian dari hasil rampokan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa , terdakwa melakukan perampokan tersebut tidak untuk bermaksud menimbulkan *suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dan* Terdakwa tidak mengetahui bahwa perampokan yang dilakukannya tersebut adalah untuk kegiatan terorisme yang dilakukan oleh Saksi FADLI SADAMA. Dan terdakwa juga tidak mengikuti perampokan-perampokan lainnya yang dilakukan oleh Saksi FADLI SADAMA antara lain: pada bulan Juli 2008 melakukan fa'i di Bank Mustika Simpang kantor Yos Sudarso Medan, bulan September 2008 Bank Mandiri Jl. Dr. Pardede Medan dan bulan Maret 2009 melakukan perampokan di Bank Mustika Jl. S. Parman Medan yang ditujukan untuk pengumpulan dana bagi Kelompok Mujahidin Indonesia yaitu menegakkan syariat islam dan memerangi orang kafir beserta thogut (orang-orang baik muslim maupun non muslim yang tidak mau menjalankan syariat islam) melalui cara jihad, dakwah dan berperang menggunakan senjata api.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur bermaksud menimbulkan *suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau*

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional tidak terpenuhi secara sah menurut hukum. Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari pertama Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 13 huruf b -Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya yaitu :

- 1 Setiap orang
- 2 Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme
- 3 Dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan KESATU dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga oleh majelis hakim pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan bantuan adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan. Sedangkan “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dan dikaitkan dengan keterangan saksi FADLI SADAMA, FADLI SADAMA BIN MAHMUDIN Als.

Hal 33 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACIN Als. ZAID als. FERNANDO als. BUYUNG als. ADE, Saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan Saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi adalah terpidana atau warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan karena kasus tindak pidana terorisme. Begitupun dari keterangan saksi JOURISTO SAUT PARTOGI SIHOMBING, saksi SEPTIRIA BARUS (yang keduanya merupakan petugas Lapas Tanjung Gusta Medan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, terjadi kerusuhan di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan yang diakibatkan karena pasokan air di dalam lapas macet. Dalam kerusuhan tersebut, beberapa narapidana berhasil kabur dari Lapas, antara lain Saksi FADLI SADAMA bin MAHMUDIN als. ACIN ls. ZAID als. FERNANDO ALS BUYUNG ALS ADE, Saksi ABDUL GANI SIREGAR adalah narapidana/warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan yang telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan saksi FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor menjemput saksi, menjemput Saksi FADLI SADAMA bin MAHMUDIN als. ACIN ls. ZAID als. FERNANDO ALS BUYUNG ALS ADE, Saksi ABDUL GANI SIREGAR adalah narapidana/warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan yang telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana terorisme, selanjutnya memberikan kemudahan atau bantuan dengan cara menyembunyikan mereka dan mengantarkannya kepada Saksi NANGKUNG ALS. RIDWAN ALS. IWAN CINA ALS. IWAN RIZKI ALS. ISMAIL di daerah RIAU.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur *Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme* telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3. Dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi FADLI SADAMA, Saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan Saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi adalah terpidana atau warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan karena kasus tindak pidana terorisme. Begitupun dari keterangan saksi JOURISTO SAUT PARTOGI SIHOMBING, saksi SEPTIRIA BARUS (yang keduanya merupakan petugas Lapas Tanjung Gusta Medan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, terjadi kerusuhan di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan yang diakibatkan karena pasokan air di dalam lapas

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet. Setelah kerusuhan tersebut, Saksi FADLI SADAMA bin MAHMUDIN als. ACIN Is. Z Aid als. FERNANDO ALS BUYUNG ALS ADE, menghubungi terdakwa untuk menjemputnya di lapangan bola dekat kuburan China Chengwan Medan., selanjutnya Saksi FADLI SADAMA dijemput. Oleh Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT yang mana saat itu Terdakwa datang bersama-sama dengan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan saksi FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor menjemput saksi Fadli. Terdakwa membonceng saksi FADLI SADAMA, sedangkan Saksi THOMAS MUSLIM HASIBUAN dan FAHRUL ROZI LUBIS ALS. FAHRUL ALS. WAKBES ALS BES membonceng saksi ABDUL GANI SIREGAR dan AGUS SUNYOTO menuju rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT di Kampung Tengah Sungai Mati Medan Labuhan. Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT menyembuyikan saksi Fadli, saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang berhasil kabur dari lapas Tanjung Gusta Medan dengan cara memberikan tempat/rumahnya untuk mereka tinggal dan menyiapkan stock makanan berupa beras selama mereka bersembunyi atau tinggal di rumah Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT. Setelah beberapa hari, selanjutnya Terdakwa membawa para terpidana terorisme yaitu mengantarkan Saksi AGUS SUNYOTO Als. SYAFARUDIN als. GAPLEK als. PLAK dan Saksi NIBRAS Als. ARAB als. AMIR als. WAWAN kepada Saksi **NANGKUNG ALS. RIDWAN ALS. IWAN CINA ALS. IWAN RIZKI ALS. ISMAIL** di daerah RIAU.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur *menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur dari dakwaan KEDUA di atas telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA, sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Hal 35 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana Terorisme

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Membebaskan Terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dari dakwaan Kesatu tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT telah *terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYATULLAH MUSHAB als. AYAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
- 5 Menetapkan selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Rabu tanggal 1 Oktober 2014 , oleh : SIGIT SUTRIONO, SH., MHUM sebagai Hakim Ketua, HR MATRAS SUPOMO,SH. MH. dan BONTOR AROENAN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh: IRSYAF LUBIS,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : NANA RIANA, SH.Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HR.MATRAS SUPOMO,SH.MH.

SIGIT SUTRIONO,SH.MHum.

BONTOR AROEAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

IRSYAF LUBIS,SH.

Hal 37 dari 37 hal Putusan No.589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim